



P U T U S A N

Nomor 142-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SURADI**
Pangkat, NRP : Pelda, 21950245710673
Jabatan : Bawat Keslap Ki Evakuasi
Kesatuan : Yonkes 2/Yudha Bhakti Husada/2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Bima Prov NTB, 21 Juni 1973
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Indro Kilo Selatan RT.01 RW. 10, Kel. Kalirejo, Kecamatan Lawang, Kab. Malang

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/61/K/AD/III/2022 tanggal 23 Maret 2022, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Primair:

“Penganiayaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Subsidiar:

“Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Penganiayaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana: Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 142-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Menetapkan barang bukti berupa:
putusan.mahkamahagung.go.id

1) Surat-surat:

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RS Bhayangkara Hasta Brata Batu Nomor R/01/VI/2021/VER 01 Juni 2021 atas nama Sdr. Sang Raga Rasendriya Wirawan.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- 1 (satu) buah CD yang berisi video CCTV penganiayaan pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira pukul 18.57 WIB di jl. Raya Pendem Kec. Junrejo, Kota Batu tepatnya di perempatan lampu merah Pusdik Arhanud.

Dikembalikan kepada yang berhak.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, serta Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 76-K/PM.III-12/AD/IV/2022 tanggal 4 Agustus 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : SURADI, Pelda NRP 21950245710673, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan Primair yaitu:

“Penganiayaan”.

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana: Penjara selama 4 (empat) bulan, dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melanggar Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan habis.

- c. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

1) Barang:

- 1 (satu) buah CD yang berisi video CCTV penganiayaan pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 di jl. Raya Pendem Kec. Junrejo, Kota Batu tepatnya di perempatan lampu merah Pusdik Arhanud.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 142-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat-surat:

- a) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RS Bhayangkara Hasta Brata Batu Nomor R/01/VI/2021/VER 01 Juni 2021 atas nama Sdr. Sang Raga Rasendriya Wirawan.
- b) 1 (satu) lembar foto CD yang berisi video CCTV penganiayaan pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira pukul 18.57 Wib di Jl. Raya Pendem Kec. Junrejo, Kota Batu tepatnya di perempatan lampu merah Pusdik Arhanud.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/76-K/PM.III-12/AD/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022.
3. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/76-K/PM.III-12/AD/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022.
4. Memori Banding dari Oditur Militer tertanggal 25 Agustus 2022.
5. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 5 September 2022.
6. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 1 September 2022.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding Oditur Militer dan Terdakwa yang diajukan tanggal 23 Agustus 2022 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 76-K/PM.III-12/AD/IV/2022 tanggal 16 Agustus 2022, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang oleh karena itu Permohonan Banding Oditur Militer dan Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Oditur Militer berkeberatan dengan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang menjatuhkan Pidana Bersyarat kepada Terdakwa yaitu, Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 5 (lima) bulan, sehingga Putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa yang cenderung bersikap arogan dan merasa tidak bersalah, terlebih kasus ini merupakan kasus menonjol yang selalu mendapat perhatian dari Panglima TNI, oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Oditur Militer.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 76-K/PM.III-12/AD/IV/2022 tanggal 16 Agustus 2022.
3. Mengadili sendiri.

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 142-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor: 76-K/PM.III-12/AD/IV/2022 tanggal 16 Agustus 2022, dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa hasil Visum Et Repertum (VER) Nomor R/01/VI/2021/VER tanggal 1 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa dr. Anita Rahmawati NIP. 446/029/422.105/SIP/2019 terhadap Sdr. Sang Raga Rasendriya Wirawan (Saksi-6) patut diduga keliru dan tidak sesuai dengan fakta yang dialami oleh Saksi-6, karena Saksi-6 tidak dirawat di Rumah Sakit dan dalam keadaan baik-baik saja.
 - b. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah CD yang berisi video CCTV mengenai Penganiayaan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 di jl. Raya Pendem Kec. Junrejo Kota Batu tepatnya di perempatan lampu merah Pusdik Arhanud, Penasihat Hukum Terdakwa meragukan kualitas dan originalitas CCTV tersebut, serta keabsahan cara memperolehnya.
 - c. Bahwa keterangan Sdr. Farid Ma'ruf (Saksi-1) yang menyatakan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-6 mengalami trauma, takut dan tekanan psikis, hal ini tentunya harus dibuktikan dengan surat keterangan dari Ahli Psikolog/Psikiater atau ahli yang berwenang.
 - d. Bahwa para Saksi yang dihadirkan oleh Oditur Militer bukanlah Saksi fakta, tapi Saksi yang memberikan keterangan berdasarkan keterangan orang lain.
 - e. Bahwa saat terjadinya pemukulan terhadap Saksi-6, Terdakwa sedang belanja bersama istrinya di Pasar Lawang, tapi keterangan Terdakwa tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
2. Keberatan terhadap penerapan hukum yang salah dan Error In Persona dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Tuntutan Oditur Militer Obscuur Libel (kabur/tidak jelas), karena pada Tuntutan Oditur Militer halaman 22 Unsur ke-1 "Barangsiapa" (Ad.1) yang pada pokoknya menyatakan bahwa "para Terdakwa sebagai anggota TNI AD dan berdinasi aktif di Yonif 514/Raider Brigif 9 Divisi 2 Kostrad" tidak jelas, karena faktanya Terdakwanya adalah tunggal (sendirian), sehingga hal tersebut menimbulkan penafsiran bahwa para Terdakwa ini adalah semua anggota TNI AD yang berdinasi di Yonif 514/Raider Brigif 9 Divisi 2 Kostrad, padahal Terdakwa berdinasi di Yonkes 2 Kostrad dengan jabatan Bawat Keslap Kompi Evakuasi.
 - b. Error in Persona.
 - 1) Tentang Locus Delicti.

Bahwa *in casu* keterangan Saksi-4 Sdr. Hartono, Saksi-5 Sdri. Lilik Handayani, Saksi 8 Sdr. Kurdi

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 142-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2022



- a) Pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira pukul 08.00 WIB s.d pukul 10.30 WIB Terdakwa bakar ikan di samping rumah, kemudian makan bersama Saksi-5 dan keponakan dari istri.
- b) Sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa pamit ke Saksi-5 untuk mengambil sisa barang yang masih tertinggal di tempat Kos di jl. Tamirin Atas Nomor 27 Desa Tlekung Kec. Junrejo Kota Batu dengan menggunakan Spm Honda Beat Nopol N 2960 EAV warna biru putih sampai sekira pukul 13.30 WIB, setelah sampai di tempat kos Terdakwa meminta kunci kamar kepada Sdri. Yanti pemilik kos, kemudian kipas angin dan Vigura.
- c) Sekira pukul 14.30 WIB saat di Kos di Jl. Tamirin Atas nomor 27 Desa Tlekung Kec. Junrejo Kota Batu, Terdakwa menghubungi Saksi-4 di Pos Jaga Karaoke Lovina Sambel Apel.
- d) Sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 di Pos Jaga karaoke Lovina sambel Apel.
- e) Sekira pukul 15.30 WIB saat masih di Pos Satpam karaoke Lovina Sambel Apel, kemudian Saksi-5 menghubungi melalui telephone Whaatsaap dan Terdakwa menyampaikan bahwa masih bersama Saksi-4 di Pos Karaoke Lovina Sambel Apel.
- f) Sekira pukul 16.10 WIB Terdakwa pulang ke rumah jl. Indro Kilo Selatan RT. 01 RW. 10 Kel. Kalirejo Kec. Lawang Kab. Malang.
- g) Sekira pukul 17.20 WIB pulang ke rumah, lalu mandi, ganti pakaian, kemudian 17.30 WIB menjalankan ibadah Sholat Magrib berjamaah di Masjid Al Hidayah di Dusun Polaman Kel. Kalirejo Kab. Malang yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah Terdakwa.
- h) Sekira pukul 17.45 WIB pulang ke rumah, kemudian bersama Saksi-5 berboncengan dengan menggunakan Spm Honda Beat Nopol N 2960 EAV warna biru putih menuju ke Pasar Lawang membayar ikan kepada Saksi-8.
- i) Sekira pukul 18.20 WIB sampai ke Pasar Lawang membayar ikan Saksi-8, kemudian kembali pulang ke rumah.
- j) Sekira pukul 18.30 WIB Terdakwag turun ke Masjid Al Hidayah untuk melaksanakan Sholat Isya berjamaah bersama warga setempat.
- k) Sekira pukul 19.20 WIB setelah menjalankan Sholat Isya, kemudian pulang ke rumah dan istirahat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2) Tentang Tempus Delicti.
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira pukul 18.57 WIB di jl. Raya Pendem Kec. Junrejo Kota Batu tepatnya di perempatan lampu lalu lintas Pusdik Arhanud Terdakwa tidak berada di tempat kejadian *in casu* seperti yang didakwakan oleh Oditur Militer, tapi Terdakwa pada pukul 18.20 WIB dengan Saksi-5 sedang berada di Pasar Lawang membayar ikan ke Saksi-8 selanjutnya pada pukul 18.30 WIB Terdakwa turun ke Masjid Al Hidayah untuk menjalankan Sholat Isya sampai dengan pukul 19.20 WIB disaksikan oleh Saksi-4.

3) Tentang Surat Dakwaan dan Tuntutan.

Bahwa Tuntutan Oditur Militer pada halaman 22 Unsur Ke-1 "Barangsiapa" (Ad.1) yang pada pokoknya menyatakan bahwa "para Terdakwa sebagai anggota TNI AD dan berdinis aktif di Yonif 514/Raider Brigif 9 Divisi 2 Kostrad", itu keliru/tidak benar dan tidak tepat, salah orang (*Error in Persona*), karena di Satuan Yonif Raider 514 tidak ada satu pun Prajurit TNI AD aktif yang bernama Pelda Suradi sebagaimana dalam Tuntutan Oditur Militer.

3. Keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor: 76-K/PM.III-12/AD/IV/2022 tanggal 16 Agustus 2022, yang menjatuhkan Pidana Penjara selama 4 (bulan) dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan adalah sangat tidak adil dan tidak mencerminkan rasa keadilan hukum, karena bukan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-6.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Banding mengabulkan dan mengubah Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan menyatakan tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan luka pada orang lain", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan sebagai bahan pertimbangan bagi Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya disampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan perkara dan diri Terdakwa sebagai berikut:

- a. Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif di persidangan sehingga memperlancar jalannya proses pemeriksaan.
- b. Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran.
- c. Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga.
- d. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Rajawali 2 di Timika Irian Jaya tahun 1996 sampai dengan 1997, dan Satgas Operasi Darurat Militer di Aceh pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2004.
- e. Terdakwa sudah berdinis dan mengabdikan di lingkungan TNI selama 27 (dua puluh tujuh) tahun.

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 142-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan mohon kepada Majelis Hakim Banding berkenan memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Terdakwa Suradi, Pelda NRP 21950245710673, Bawat Keslap Kompi Evakuasi Yonkes 2/YBH/2 Kostrad untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 76-K/PM.III-12/AD/IV/2022 tanggal 16 Agustus 2022 dan mengadili sendiri.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Suradi, Pelda NRP 21950245710673, Bawat Keslap Kompi Evakuasi Yonkes 2/YBH/2 Kostrad tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP, oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan segala tuntutan hukum.
2. Membebaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*Vrijspraak*) atau setidaknya-tidaknya melepaskan dari semua tuntutan hukum (*Ontslaag Van Alle Rechtsvervolging*).
3. Mengembalikan hak-hak Terdakwa pada keadaan semula dan merehabilitasi nama baik Terdakwa.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding dari Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Tuntutan dari Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa di jatuhkan Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, karena ada penerapan hukum yang sangat keliru dan tidak tepat, *in casu* Terdakwa bukanlah orang yang melakukan tindak pidana yang dimaksud oleh Oditur atau *Error in Persona*.
2. Bahwa "*actus reus*" maupun "*mens rea*" sebagai unsur pembentuk tindak pidana tidak melekat dan tidak terdapat pada diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga dari segi pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai orang yang dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Sang Raga Rasendriya Wirawan (Saksi-6), dikaitkan dengan keterangan Sdr. Didik Setiawan (Saksi-3), Sdr. Hartono (Saksi 4), Sdri. Lilik Handayani (Saksi 5), Sdr. Kurdi (Saksi 8), Sdr. Riski (Saksi tambahan 1), Sdr. Agung Siswanto (Saksi tambahan 2), yang menerangkan Terdakwa bukanlah orang yang "Dengan sengaja melakukan penganiayaan", yang mengakibatkan Saksi-6 cedera, artinya bahwa Terdakwa tidak ada di tempat kejadian perkara, karena Terdakwa ada di rumahnya dan di daerah Lawang.

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 142-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari keseluruhan Saksi yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan tidak ada satu pun yang dapat menerangkan bahwa Terdakwa sebagai orang yang "Dengan sengaja melakukan penganiayaan", sehingga mengakibatkan Saksi-6 luka, demikian juga mengenai barang bukti Visum Et Repertum (VER) Nomor R/01/VI/2021/VER tanggal 1 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Anita Rahmawati, yang diajukan ke persidangan tidak valid dan relevan serta tidak ada satu pun dari barang bukti *a quo* yang dapat menunjuk kepada perbuatan Terdakwa, dan karena kesalahan Terdakwa tidak dapat dibuktikan sehingga seharusnya Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan Tuntutan Bebas.
4. Bahwa Oditur Militer menyatakan Terdakwa arogan dan perkara ini mendapatkan perhatian dari pimpinan TNI hal itu merupakan klaim sepihak yang tidak dapat dibuktikan dan dijelaskan bagaimana dan di mana sikap arogan dari Terdakwa serta bagaimana bentuk dari atensi pimpinan TNI dalam perkara *a quo*.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Banding sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Oditur Militer.
2. Menyatakan Permohonan Banding dari Oditur Militer tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

MENGADILI SENDIRI

1. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 76-K/PM.III-12/AD/IV/2022 tanggal 16 Agustus 2022, karena kekhilafan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya tentang penerapan hukum *Judex Facti (Error in persona)*.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum.
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

A t a u

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya kepada Terdakwa (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang : Bahwa mengenai keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, yang pada pokoknya berkeberatan dengan Pidana Percobaan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah membaca dengan teliti Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor: 76-K/PM.III-12/AD/IV/2022 tanggal 16 Agustus 2022, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya tersebut sudah mempertimbangkan selain mengenai terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, juga pertimbangan lainnya sebelum menjatuhkan Putusan Pidana Percobaan terhadap Terdakwa, namun

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 142-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan putusan.mahkamahagung.go.id sendiri dalam Putusannya mengenai Pidana Percobaan tersebut.

Menimbang : Bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, yang pada pokoknya berkeberatan Terdakwa dijatuhi Pidana Percobaan, karena Terdakwa bukanlah orang yang melakukan Penganiayaan terhadap Saksi-6, sehingga Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut adalah *Error in Persona* dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada yang menentang tentang keterbuktian unsur-unsur dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 76-K/PM.III-12/AD/IV/2022 tanggal 16 Agustus 2022, dan tidak sependapatnya Penasihat Hukum Terdakwa dengan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut adalah hal yang wajar, karena apapun dilakukan bagaimana caranya agar kliennya (Terdakwa) dapat bebas, namun tentunya keberatan tersebut harus didukung dengan alat bukti yang sah sehingga dapat meyakinkan Majelis Hakim, bahwa Terdakwa tidak melakukan Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Saksi-6.
2. Bahwa mengenai keterangan dari Sdr. Didik Setiawan (Saksi-3), Sdr. Hartono (Saksi 4), Sdri. Lilik Handayani (Saksi 5), Sdr. Kurdi (Saksi 8), Sdr. Riski (Saksi tambahan 1), dan Sdr. Agung Siswanto (Saksi tambahan 2) yang menurut Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa keterangan para Saksi tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya, nyatanya setelah Majelis Hakim Tingkat Banding melihat dengan teliti Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, hal tersebut sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, demikian juga dengan keterangan para Saksi lainnya dan keterangan Terdakwa juga sudah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama.
3. Bahwa mengenai barang bukti Visum Et Repertum (VER) dari RS. Bhayangkara Hasta Brata Batu Nomor: R/01/VI/2021/VER tanggal 1 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Anita Rahmawati terhadap Sdr. Sang Raga Rasendriya Wirawan (Saksi-6), yang menurut Penasihat Hukum Terdakwa patut diduga keliru dan tidak sesuai dengan fakta yang dialami oleh Saksi-6, Majelis Hakim Tingkat Banding melihat bahwa Visum Et Repertum (VER) dari RS. Bhayangkara Hasta Brata Batu Nomor: R/01/VI/2021/VER tanggal 1 Juni 2021 adalah Valid atau sah, karena hasil Visum Et Repertum (VER) tersebut adalah Pro Justitia, demikian juga mengenai barang bukti CD (*Compact Disk*) yang berisi video CCTV tentang Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat menerima keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karenanya keberatan tersebut harus ditolak.

Menimbang : Bahwa terhadap Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 142-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa isi dari Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya adalah hampir sama dan pengulangan dari isi Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, dan hal tersebut sudah ditanggapi di atas, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi memberikan tanggapan secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor: 76-K/PM.III-12/AD/IV/2022 tanggal 4 Agustus 2022, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penganiayaan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secaba PK 2 di Pusdik Arhanud Karangploso Malang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan Kesehatan di Pusdikkes Jakarta Timur, setelah itu ditempatkan di Kompi Keslap Divif 2 Kostrad sampai dengan tahun 2008, kemudian mutasi ke Yonkes 2/YBH/2 Kostrad sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Pelda NRP 21950245710673.
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekira pukul 18.15 WIB, Sdr. Sang Raga Rasendriya Wirawan (Saksi-6) yang sedang membonceng Sdri. Rr. Galih Mega Wijayanti (Saksi-7) dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha R 15 Nopol B 3719 PFJ warna biru dari Kota Batu menuju ke arah Malang dan melewati jl. Raya Pendem Kec. Junrejo Kota Batu pada sekira pukul 18.57 WIB saat di perempatan Lampu Merah dekat Pusdik Arhanud, Saksi-6 menghentikan Sepeda Motornya di belakang Bus Pariwisata karena posisi sedang Lampu Merah, kondisi jalan ramai dan macet, serta lampu penerangan jalan terang.
3. Bahwa benar karena Saksi-6 melihat sebelah kanan Bus Pariwisata tersebut jalannya kosong, lalu Saksi-6 menjalankan Sepeda Motornya maju ke depan Bus Pariwisata dan akan berbelok ke kanan menuju jl. Saxofon Kec. Lowok Waru Kota Malang.
4. Bahwa benar Saksi-7 mengetahui pada saat Saksi-6 di posisi sebelah kanan dari belakang Bus Pariwisata tersebut, dipepet oleh Terdakwa yang menggunakan Sepeda Motor Beat warna biru putih Nopol lupa melintas di bagian kanan melewati marka jalan sehingga Saksi-6 kaget dan secara spontan mengucapkan kata “Astagfirulloh”, kemudian Terdakwa dengan mengatakan sesuatu yang tidak terdengar oleh Saksi-6 dan Saksi-7, lalu melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali terhadap Saksi-6 dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai bagian mata sebelah kiri Saksi-6.
5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-6 memajukan Sepeda Motornya ke depan dari samping kanan Bus Pariwisata, tapi Terdakwa memotong dan memberhentikan laju Sepeda Motor Saksi-6, lalu

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 142-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

turun dan berusaha mengambil kunci kontak Sepeda Motor Saksi-6, gapi Saksi-6 menolak tangan Terdakwa dengan tangan kanannya, kemudian Terdakwa memukul Saksi-6 lagi dengan menggunakan Helm warna putih sebanyak 2 (kali) ke arah muka Saksi-6 dan mengenai bagian hidung sebelah kiri serta kelopak mata sebelah kiri Saksi-6.

6. Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RS. Bhayangkara Hasta Brata Batu yang ditandatangani oleh dr. Anita Rahmawati Nomor: R/01/VI/2021/VER tanggal 1 Juni 2021 terhadap Sdr. Sang Raga Rasendriya Wirawan (Saksi-6), disimpulkan tampak jejas kemerahan di area hidung Saksi-6 disebabkan karena benda tumpul.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar, maka haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 5 (lima) bulan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Terdakwa sebagai anggota TNI bersikap arogan, tidak mempunyai sifat ksatria dan tidak mengakui perbuatannya.
2. Terdakwa sejak tahun 2009 sampai dengan terjadinya perkara ini pada tanggal 1 Juni 2021, Terdakwa bekerja sebagai Security di tempat hiburan malam yaitu Karaoke Lovina Sambel Apel Kota Batu Malang yang buka pada pukul 17.00 WIB sampai dengan pukul 01.00 WIB, dan pekerjaan Terdakwa sebagai Security tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh pimpinan TNI, karena bagi setiap anggota TNI dilarang masuk ke tempat hiburan malam, apalagi Terdakwa yang sudah lama bekerja di tempat hiburan malam tersebut.
3. Terdakwa sering melakukan pelanggaran sehingga sejak bulan Mei 2021, Terdakwa di bawah pengawasan khusus dari Danyonkes 2/Yudha Bhakti Husada/2 Kostrad.
4. Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap Saksi-6 yang nota bene adalah anak dari Kolonel Arh Dodok Hermanto, yang berarti anak dari keluarga besar TNI.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa, maka Terdakwa perlu dijatuhi Pidana Penjara.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor: 76-K/PM.III-12/AD/IV/2022 tanggal 16 Agustus 2022 adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya Putusan tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang tercantum pada amar putusan di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 142-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang RI
putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 31/2022/Pan.11/2022 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Bambang Sugiarto, S.H., M.Sc., Letnan Kolonel Chk NRP 11990000171168, Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya dan Terdakwa Suradi, Pelda NRP 21950245710673.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor: 76-K/PM.III-12/AD/IV/2022 tanggal 16 Agustus 2022, sekedar mengenai Pidana Penjara sebagai berikut:
Pidana: Penjara selama 2 (dua) bulan.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor: 76-K/PM.III-12/AD/IV/2022 tanggal 16 Agustus 2022, untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 7 November 2022 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si., Kolonel Sus NRP 520868 sebagai Hakim Ketua dan Agus Husin, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 636562 serta Dr. Mokhamad Ali Ridho, S.H., M.Hum., Kolonel Chk NRP 1910027650569 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Tri Arianto, S.H., M.H., Mayor Laut (KH) NRP 18373/P, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap, ttd

Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si.
Kolonel Sus NRP 520868

Hakim Anggota I

ttd,

Agus Husin, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 636562

Hakim Anggota II

ttd,

Dr. Mokhamad Ali Ridho, S.H., M.Hum.
Kolonel Chk NRP 1910027650569

Panitera Pengganti

ttd,

Tri Arianto, S.H., M.H.
Mayor Laut (KH) NRP 18373/P

Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11990020210475

Halaman 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 142-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2022